



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek Perkantoran Jalan Kusuma Bangsa Km 5 Gedung b Lantai 1 Kav. 2
TANA PASER 76211

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PASER

NOMOR : 421.9/169 /SK/VII/2022

TENTANG

**PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) KARYA MANDIRI**

“KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PASER”

Memperhatikan : Surat Pengurus Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) “KARYA MANDIRI” Nomor 03/PKBM-KM/MK/VI/2022 tanggal 13 Juni 2022 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan PKBM beserta lampiran-lampirannya.

Menimbang :

- Bahwa berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan hasil monitoring serta evaluasi kepada Lembaga tersebut diatas
- Bahwa ijin operasional tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku

Mengingat :

- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kerja
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 161/U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan.
- Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan

Menetapkan
Pertama

Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) kepada Lembaga Permohon sebagai berikut :

Nama PKBM : KARYA MANDIRI
 Alamat Satuan PKBM : Jl. Negara Km 180 Desa Muara Kec. Muara Komam Kab. Paser
 Penanggung Jawab : ZAINURI, S.Pd SD
 Notaris/Akta Notaris : Yenny Wuryandari, SH/ Nomor 40
 tanggal 30 Oktober 2006
 Penyelenggara Program : Taman Bermain (PAUD Terpadu), Kelompok Bermain, Taman Kanak-kanak Non Formal, Tempat Penitipan Anak (TPA), Kursus-kursus, pelatihan dan keterampilan, Taman Baca Masyarakat (TBM), Taman Baca Al-Quran (TBQ), Keaksaraan Fungsional (KF), Kelompok Belajar Kesetaraan Pendidikan Paket A, B dan C, Kegiatan Belajar Usaha (KBU).

Kedua : Ijin Operasional dan Penyelenggaraan tersebut berlaku terhitung tanggal 19 Juli 2022 s/d 18 Juli 2025.


Ketiga : Pemegang Ijin ini

1. Dapat menyelenggarakan program Pendidikan Nonformal dan Informal sebagaimana dictum pertama keputusan ini, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
3. Wajib mengirim laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan ijin selambat-lambatnya 30 (tiga) puluh hari sebelum masa berlaku ijin berakhir

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanah Grogot
 Pada tanggal : 19 Juli 2022

Kepala Dinas



Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Paser
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur, di Samarinda